KEWENANGAN BAGIAN OPERASI POLRI DALAM MENINDAKLANJUTI IZIN KERAMAIAN PADA TINGKAT KEPOLISIAN RESOR (POLRES)

Krishna Satrya Nugraha Taira, SH.,M.Kn

Abstrak

Polri adalah salah satu alat pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri, serta tertib dan tegaknya hukum. Salah satu faktor yang mengancam tidak tercapainya suatu keadaan yang tertib, dan aman adalah ketika masyarakat yang mengadakan acara atau kegiatan yang menimbulkan keramaian seperti unjuk rasa, pasar malam, konser musik dan lain-lain. Kegiatan itu berpotensi menimbulkan tindakan kriminalitas, kejahatan maupun pelanggaran. Oleh karena itu diperlukan sebuah izin bila masyarakat ingin mengadakan suatu kegiatan yang dinamakan izin keramaian. Pasal 15 ayat (2) huruf (a) Undangundang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan kepolisian berwenang memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan Bagian Operasi Polri dalam menindaklanjuti izin keramaian pada tingkat Polres dan bagaimana mekanisme Bagian Operasi Polri dalam menindaklanjuti izin keramaian pada tingkat Polres. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan dari penelitian adalah kewenangan Bagian Operasi Polri dalam menindaklanjuti izin keramaian pada tingkat Polres yaitu tercantum dalam Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada tingkat Polres dan Polsek yaitu merencanakan dan mengendalikan administrasi pengamanan kegiatan masyarakat atau Pemerintah. Mekanisme yang dilakukan yaitu terdiri dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian.

Kata Kunci: Kewenangan Polri, Izin Keramaian

Abstract

Police of the Republic of Indonesia is one of the government's institution in the field of maintaining security and public order, law enforcement, protection, advisory and service to the public, which aims to achieve security in the country, orderly dan law enforcement. One of the factors that threatens not to achieve an orderly and safe situation when the people who organize event or activities that generate crowds such as rallies, night markets, music concerts and others. Such activities could potentially lead to crimes, crimes or offenses. Therefore, a permit is required if the community wants to hold an activity called permit of crowd. Article 15 paragraph (2) the (a) of Law No. 2 of 2002 on the the Police of the Republic of Indonesia states that the police are authorized to grant permits and oversee public hubic activities and other community activities. The formulation of the issues raised in this study is how the authority of the Police Operations Section in following up the permission of the crowd at the Polres level and how the mechanism of the Police Operations Section in following up the permission of the crowd at the Polres level. This study is normative legal study. This study uses the legislation approach. The conclusion of the study is the authority of the Police Operations Section in following up the permit of crowd at the Polres level is stated in the Chief of Police Regulation no. 23 of 2010 on the Organizational Structure and Working Procedures of Organizational Units at the Polres and Polsek level that is planning and controlling the security administration of public or government activities. The mechanism are consists of planning, organizing, implementation and controlling.

Keywords: Authority of the Police, Permit of crowd

1. PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri adalah salah satu alat pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan prinsip negara hukum, maka setiap tindakan harus berdasarkan atas hukum. Tugas kepolisian adalah merupakan bagian dari pada tugas negara dan untuk mencapai keseluruhan tugas itu, maka diadakanlah pembagian tugas agar mudah dalam pelaksanaan dan juga koordinasi, karena itulah di bentuk organisasi Polri yang kemudian mempunyai tujuan untuk mengamankan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berkepentingan, terutama mereka yang melakukan suatu tindak pidana. Pelaksanaan tugas-tugas kepolisian tersebut di atas agar dapat berjalan dengan baik, dipatuhi, ditaati, dan dihormati oleh masyarakat dalam rangka penegakan hukum, maka oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Polri diberikan kewenangan secara umum yang cukup besar serta dilengkapi dengan alat, sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan tugas polri di lapangan. Kehadiran anggota polri sebagai organisasi sipil yang dipersenjatai diharapkan dapat memberikan efek pematuhan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri (Bibit Samad Riyanto, 2006 : 36). Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah produk hukum yang mencerminkan pilar kemajuan demokrasi di Indonesia paska pemisahan Polri dan TNI yang menegaskan bahwa Polri memiliki peran sebagai penegak hukum, pelindung, pelayan dan pengayom masyarakat.

Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pemenuhan hak dasar, menerbitkan regulasi sebagai payung hukum sampai pada ranah memastikan alokasi anggaran dan personil untuk melayani masyarakat. Pelayanan publik merupakan gerbang utama reformasi birokrasi karena pelayanan publik adalah ruang dimana masyarakat dan aparatur negara berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Pelayanan publik seharusnya menjadi lebih responsif terhadap kepentingan publik karena akan terpantau secara transparan kebijakan, prosedur dan perilaku yang menyimpang. Konsep melayani merupakan tindakan proaktif dan preventif terhadap sumber, potensi dan kerawanan gejolak dalam masyarakat.

Komitmen Polri harusnya menempatkan masyarakat sebagai stake holder dalam memecahkan permasalahan tidak hanya dengan memperluas struktur organisasi, peningkatan sumber daya manusia dan penambahan beban anggaran dan dapat menerapkan kaedah proporsional, tidak deskriminatif, responsif dan terukur dalam setiap jenis pelayanan yang disampaikan. Peningkatan profesionalisme Kepolisian dan tuntutan ke arah perbaikan kinerja serta citra Kepolisian sebagai pelayan masyarakat telah menjadi agenda reformasi Kepolisian. Daya kritis masyarakat sipil terhadap kinerja dan citra kepolisian adalah cerminan bagaimana kuatnya aspirasi dan tuntutan atas hak-hak masyarakat yang menjadi wewenang Kepolisian. Polisi mempunyai fungsi pelayanan keamanan kepada individu, komunitas dan negara. Pelayanan keamanan tersebut bertujuan untuk menjaga, mengurangi rasa ketakutan dari ancaman dan gangguan serta menjamin keamanan dilingkungannya secara berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat yang dilayaninya. Pelayanan keamanan yang diberikan Polri mempunyai kewenangan untuk menegakan hukum dan keadilan serta memerangi kejahatan yang mengganggu dan merugikan masyarakat, warga komunitas dan negara. Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang berarti suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Semakin tinggi peradaban, makin banyak aturan, dan makin banyak pula pelanggaran (A.S.Alam, 2010 : 114). Masyarakat justru menjadi faktor yang mengancam tidak tercapainya suatu keadaan yang tertib, tentram dan aman, contohnya dalam hal ini masyarakat sering membuat acara atau kegiatan yang disertai oleh beberapa orang yang menimbulkan keramaian seperti unjuk rasa, pasar malam, konser musik dan lain lain. Kegiatan-kegiatan seperti itu dapat berpotensi terjadinya tindakan kriminalitas, kejahatan maupun pelanggaran sehingga dapat mengancam ketertiban, keamanan dan ketentraman dalam bermasyarakat. Perlu adanya pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan masyarakat, untuk itu diperlukan sebuah izin apabila masyarakat ingin mengadakan suatu kegiatan. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Izin pada prinsipnya memuat larangan, persetujuan yang merupakan dasar pengecualian (Achmad Sodik Sudrajat dan Juniarso Ridwan, 2014 : 92). Bentuk izin yang diperlukan untuk mengendalikan kegiatan keramaian adalah izin keramaian yang harus dibuat atau dipenuhi oleh penanggung jawab kegiatan sebagai pemohon izin.

Adapun yang dimaksud dengan izin keramaian adalah izin yang diberikan kepada orang perorang, organisasi atau kelompok dan atau panitia atas permintaannya untuk mengumpulkan orang dalam jumlah banyak baik untuk kegiatan kerohanian, sosial, politik, seni budaya, demonstrasi maupun kegiatan ilmiah. Pasal 15 ayat 2a Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan kepolisian berwenang memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya. Fungsi dari pembuatan izin keramaian ini guna mencegah adanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang tidak menciptakan keamanan dan

ketertiban dalam masyarakat yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan dan oleh orang-orang atau kelompok yang ikut serta dalam kegiatan tersebut. Pentingnya pemberian izin untuk mengadakan suatu kegiatan yang berada di bawah pengawasan aparat Kepolisian agar terciptanya kepercayaan masyarakat yang berada diwilayah tempat dimana keramaian itu berlangsung kepada aparat Kepolisian yang mengawasi.

Polri dalam melaksanakan tugasnya tersebut memiliki wewenang untuk menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pembuatan Izin keramaian dimaksudkan untuk menjaga suasana yang kondusif bagi semua pihak. Pemberian izin dipertimbangkan dengan resikoresiko yang mungkin timbul, kesiapan kuantitas personel, sarana dan prasarana Kepolisian untuk mengantisipasi bilamana dalam acara keramaian tersebut terjadi tindakan-tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban. Kelancaran suatu acara keramaian atau kegiatan masyarakat lainnya harus didukung dengan persiapan pengamanan dari aparat Kepolisian. Izin keramaian yang dikeluarkan oleh Satuan Intelijen berpedoman atas persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Juklak Kapolri No. Pol/02/XII/95 tentang perizinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat. Pelibatan personel Polri dalam pengamanan kegiatan masyarakat tentunya memiliki pengaruh yang cukup besar contohnya bisa membatalkan niat seseorang untuk melakukan tindakan kriminal. Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Polri Tingkat Kepolisian Resor (Polres) dan Kepolisian Sektor (Polsek) menerangkan bahwa Kepolisian Resor (Polres) memiliki unsur pengawas dan pembantu pimpinan salah satunya yaitu Bagian Operasi yang memiliki wewenang salah satunya dalam menindaklanjuti izin keramaian yang dikeluarkan Satuan Intelkam. Berdasarkan hal tersebut maka dalam tulisan ini membahas tentang bagaimana kewenangan Bagian Operasi Polri dalam menindaklanjuti izin keramaian pada tingkat Polres dan bagaimana mekanisme yang dilakukan.

2. METODE

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan ditambah dengan buku-buku, jurnal, makalah, serta pendapat para ahli hukum (Amirudin dan Zainal Asikin, 2006: 118). Penelitian ini menggunaan pendekatan Perundang-undangan yaitu dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini penulis menelaah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisan Negara Republik Indonesia, Peraturan-peraturan Kapolri serta Petunjuk Lapangan/pelaksananaan Kapolri. Jenis bahan hukum yang penulis gunakan dalam peneltian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, (3) Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun

2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Sektor, (4) Petunjuk Lapangan Kapolri Nomor Pol / 02 / XII / 95 Tentang Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum pendukung yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yakni buku, buku hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media masa, kamus dan ensiklopedia hukum dan internet. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara membaca, menganalisa dan mempelajari bukubuku, peraturan-peraturan, surat kabar, majalah dan laporan penelitian, selanjutnya mengambil teoriteori yang relevan dengan usulan penelitian ini. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik deskripsi yaitu dengan penggambaran apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non hukum. Data yang dihimpun secara sistematis, logis dan yuridis, guna mendapatkan gambaran umum untuk mendukung materi penulisan karya tulis ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembentukan kewenangan Bagian Operasi Polri dalam menindaklanjuti izin keramaian sesuai dengan amanat Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa kepolisian berwenang memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya. Pemberian izin keramaian dilaksanakan dan diterbitkan oleh satuan Intelijen Keamanan di Polres dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Lapangan Kapolri No. Pol. 02/ XII/ 1995 tentang perizinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat. Anggota polri dalam melaksanakan tugasnya tersebut harus berdasarkan atas instruksi pimpinan dalam bentuk Surat Perintah (*Sprin*) yang diketahui oleh Kapolres setempat sehingga perbuatan anggota kepolisian dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa kepolisian melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan". Polri bertanggungjawab memberikan perlindungan dan keamanan terhadap pelaku dan peserta penyampaian pendapat", disini dapat diartikan bahwa polisi berwenang untuk mengatur, menjaga jalannya unjuk rasa atau kegiatan masyarakat lainnya serta memberikan pengawalan terhadap peserta dalam keramaian apabila diperlukan.

Pasal 14 ayat (1) huruf (e) Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa "kepolisian mempunyai tugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum", jika dikaitkan dengan izin keramaian Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku", disini dapat diartikan bahwa polisi berwenang memelihara keamanan dan ketertiban terhadap izin keramaian.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan polisi dalam menangani kegiatan masyarakat menurut Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- 1. Polisi berwenang untuk memberikan izin keramaian (kegiatan masyarakat).
- 2. Polisi berwenang mengawasi jalannya kegiatan.
- 3. Polisi berwenang mengatur, menjaga dan mengawal seluruh kegiatan dari awal sampai berakhir.
- 4. Polisi berwenang menjaga ketertiban dan keamanan di tempat keramaian.

Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Sektor adalah salah satu dasar hukum dalam pelaksanaan tugas Kepolisian, dalam peraturan ini dijelaskan dalam Pasal 1 mengenai Bagian Operasi yaitu Bagian Operasi yang selanjutnya disingkat *Bagops* adalah unsur pembantu dan pengawas pimpinan di bidang operasional pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. Pasal 16 Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Sektor menerangkan Bagian Operasi memiliki tugas pokok merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi Pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres serta mengendalikan pengamanan markas. Berdasarkan pengertian tersebut bahwa Bagian Operasi sebagai unsur pembantu pimpinan di bidang operasional memiliki tugas untuk merencanakan dan mengendalikan administrasi yang berhubungan dengan tugas-tugas personel kepolisian dilapangan contohnya dalam pengamanan kegiatan masyarakat karena dengan adanya administrasi sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas anggota Polri dilapangan maka perbuatan personel Polri dapat dipertanggung jawabkan.

Bagian Operasi dalam melaksanakan tugasnya tersebut menjalankan fungsi yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1. Penyiapan administrasi dan pelaksanaan operasi kepolisian, yaitu Bagian Operasi memegang peranan yang sangat penting terhadap tercapainya kelancaran kegiatan ataupun aktivitas yang dilakukan pada tingkat Polres karena tanpa administrasi maka tujuan yang telah ditetapkan tidak dapat tercapai. Operasi kepolisian yaitu serangkaian tindakan Polri dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta penanganan bencana yang diselenggarakan dalam kurun waktu tertentu, terdapat sasaran yang hendak dicapai, cara bertindak anggota Polri, pelibatan kekuatan anggota Polri dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas (satgas).
- 2. Perencanaan pelaksanaan pelatihan pra operasi, termasuk kerjasama dan pelatihan dalam rangka operasi kepolisian, yaitu Bagian Operasi membuat perencanaan pelaksanaan latihan pra operasi. Latihan pra operasi yaitu pelatihan yang berupa teori dan praktek dalam rangka kesiapan personel sebelum pelaksanaan operasi kepolisian yang dilaksanakan kurang lebih selama 1 hingga 2 hari guna meningkatkan kemapuan personel polri yang terlibat dalam operasi

- kepolisian agar bertindak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan meningkatkan kemampuan anggota Polri sehingga dapat mencapat target operasi yang telah ditentukan.
- 3. Perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta pelaporan data operasi dan pengamanan kegiatan masyarakat dan atau instansi pemerintah, yaitu Bagian Operasi melaksanakan tugas yaitu membuat perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian serta menyajikan laporan tentang hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan operasi kepolisian, serta membuat perencanaan pengamanan kegiatan masyarakat dan atau Instansi Pemerintah dan membuat surat perintah tugas bagi personel Polri yang akan ditugaskan dalam melaksanakan pengamanan.
- 4. Pembinaan manajemen operasional meliputi rencana operasi, perintah pelaksanaan operasi, Pengendalian dan administrasi operasi kepolisian serta tindakan kontijensi.
- 5. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengamanan markas di lingkungan Polres, yaitu Bagian Operasi membuat perencanaan dalam bentuk surat perintah kepada personel Polri yang akan ditugaskan untuk melaksanakan pengamanan pada Polres.
- 6. Pengelolaan informasi dan dokumentasi kegiatan di Polres, yaitu Bagian Operasi menyajikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan Polres serta menyajikan dokumentasi kegiatan tersebut.

Dalam rangka pengamanan pelaksanaan kegiatan masyarakat ataupun instansi pemerintah maupun swasta guna mencegah terjadinya gangguan kamtibmas serta mewujudkan situasi aman dan kondusif menjelang pada saat dan setelah pelaksanaan kegiatan maka dibuatkan rencana pengamanan kegiatan tersebut. Rencana pengamanan tidak akan berhasil dengan efektif tanpa didukung dengan perencanaan dan dukungan administrasi yang baik. Berdasarkan hal tersebut adapun Bagian Operasi dalam menindaklanjuti izin keramaian yaitu dengan membuat rencana pengamanan. Rencana pengamanan yaitu suatu produk perencanaan yang akan dijadikan pedoman dalam melakukan pengamanan kegiatan masyarakat yang berisi situasi kerawanan baik sebelum, saat dan sesudah pelaksanaan kegiatan, tugas pokok personil Polres, pelaksanaan, pengendalian, administrasi, surat perintah, sarana prasarana dan anggaran yang ditanda tangani oleh Kapolres.

Surat perintah atau yang sering disingkat *Sprin* adalah perintah kepada para petugas polri yang dilibatkan dalam pengamanan kegiatan masyarakat untuk melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditetapkan. Personel polri yang dilibatkan dalam surat perintah tergantung dari kebutuhan yang diinginkan oleh *Event Organizer* atau panitia penyelenggara, kerawanan yang mungkin terjadi, jenis kegiatan, lokasi kegiatan serta prediksi ketertarikan masyarakat terhadap kegiatan tersebut sehingga tidak ada ketentuan berapa jumlah personel kepolisian yang harus melaksanakan pengamanan tergantung dari situasi kerawanan yang diprediksi mungkin terjadi.

Sesuai dengan standar operasional prosedur Bagian Operasi dalam menjalankan fungsi dapat dibagi sesuai tata urut atau sistematika yang terdiri dari tahap perencanaan, tahap pengorganisasian, tahap pelaksanaan dan pengendalian. Tahap perencanaan yang meliputi menerima surat permohonan pengamanan dari masyarakat, membuat rencana pengamanan, menyusun kekuatan personel polri dan membuat surat perintah pelaksanaaan tugas serta berkoordinasi dengan pihak penyelenggara kegiatan.

Tahap pengorganisasian meliputi proses penyusunan struktur organisasi yang akan terlibat dalam suatu pengamanan kegiatan. Tahap pelaksanaan yaitu tahap pelaksanaan pengamanan kegiatan serta memberikan arahan-arahan kepada petugas sebelum melaksanakan kegiatan pengamanan kegiatan serta berkoordinasi dengan pihak penyelenggara kegiatan. Tahap pengendalian yaitu melaksanakan pengendalian saat pelaksanaan pengamanan kegiatan oleh perwira pengendali serta bagian operasi membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Mekanisme pada dasarnya merupakan sebuah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani yaitu kata *Mechane* yang artinya sebuah instrumen, perangkat beban, peralatan, perangkat dan kata *Mechos* yang artinya sebuah metode, sarana, dan teknis menjalankan suatu fungsi. Secara singkat mekanisme dapat diartikan sebagai sebuah pandangan yang menggambarkan interaksi antar beberapa bagian yang ada dalam suatu sistem tertentu. Mekanisme Bagian Operasi polri dalam menindaklanjuti izin keramaian pada tingkat Polres dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut:

- Bagian Operasi menerima surat permohonan pengamanan dan pemberitahuan kegiatan oleh masyarakat, surat ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh izin keramaian. Adapun surat yang diterima berupa surat rekomendasi dari Polsek Setempat, rincian kegiatan atau proposal kegiatan dan surat permohonan keamanan dan pemberitahuan kegiatan yang ditujukan kepada Kapolres untuk pejabat Kepala Bagian Operasi.
- 2. Surat yang diterima oleh penyelenggara kegiatan atau Event Organizer diajukan kepada Kepala Bagian Operasi untuk memperoleh disposisi apakah kegiatan tersebut perlu pengamanan dari Polres atau hanya dari Polsek saja. Disposisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pendapat seorang pejabat mengenai urusan yang termuat dalam suatu surat dinas, yang langsung dituliskan pada surat yang bersangkutan atau pada lembar khusus.
- 3. Setelah memperoleh disposisi dari Kepala Bagian Operasi maka staf bagian operasi membuat nota dinas yang ditujukan kepada Kepala Satuan Intelkam perihal rekomendasi untuk memperoleh izin keramaian. Nota Dinas dalam pasal 1 Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2007 tentang naskah dinas dilingkungan polri yaitu bentuk naskah dinas yang dibuat guna menyampaikan pemberitahuan, pernyataan, ataupun permintaan kepada pejabat lain di dalam lingkungan atau kesatuannya sendiri.
- 4. Kepala Bagian Operasi berkoordinasi dengan pihak penyelenggara mengenai suatu kegiatan apabila dianggap rawan dengan pertimbangan jumlah massa yang mungkin hadir, lokasi kegiatan yang digunakan, jenis kegiatan, dianggap perlu pengamanan dari personel Polres maka Bagian Operasi mengeluarkan Nota Dinas untuk meminta Perkiraan Singkat Intelijen perihal kerawanan yang mungkin timbul dalam kegiatan tersebut.
- 5. Pelaksanakan pengamanan kegiatan masyarakat apabila dihadiri oleh bintang tamu nasional atau luar negeri maka dilaksanakan oleh satuan atas yaitu Biro Operasi Polda dengan berkoordinasi dengan Kepala Bagian Operasi pada tingkat Polres yang menjadi wilayah hukumnya.
- Apabila Bagian Operasi sudah menerima perkiraan singkat Intelijen maka selanjutnya membuat rencana pengamanan. Perkiraan singkat intelijen yaitu suatu produk dari satuan intelkam yang

- akan dijadikan pedoman dalam menyusun rencana pengamanan kegiatan masyarakat yang berisi lokasi kegiatan, situasi kerawanan baik sebelum, sesaat dan sesudah pelaksanaan kegiatan.
- 7. Bagian Operasi membuat surat perintah atau yang disingkat Sprin, surat perintah adalah suatu bentuk naskah dinas yang memuat pernyataan kehendak pimpinan untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh seorang personel atau sekelompok personel dan perintah atau tugas itu mempunyai akibat pertanggungjawaban administrasi.
- Bagian Operasi mendistribusikan surat perintah yang telah disetujui oleh pimpinan polri pada tingkat Polres kepada fungsi-fungsi yang dilibatkan dalam pengamanan suatu kegiatan di lingkungan Polres maupun Polsek.
- Kepala Bagian Operasi berkoordinasi dengan unsur-unsur pelaksana untuk mengendalikan dan mengawasi kegiatan tersebut dan memberikan arahan kepada personel polri yang bertugas dilapangan termasuk berkoordinasi dengan Polsek setempat.
- 10. Apabila kegiatan telah berjalan dengan lancar maka selanjutnya Bagian Operasi membuat laporan pelaksanaan hasil kegiatan sebagai informasi kepada pimpinan untuk selanjutnya dijadikan pertimbangan dan masukan dalam kebijaksanaan pimpinan Polri.

4. PENUTUP

Kesimpulan

- 1. Pasal 15 ayat (1) huruf (a) UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa "kepolisian mempunyai wewenang memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya. Bagian Operasi sebagai unsur pembantu pimpinan di bidang operasional memiliki tugas untuk merencanakan dan mengendalikan administrasi yang berhubungan dengan tugas-tugas personel kepolisian. Berdasarkan hal tersebut Bagian Operasi dalam menindaklanjuti izin keramaian yaitu dengan membuat Rencana Pengamanan (Renpam). Rencana pengamanan yaitu suatu produk perencanaan yang akan dijadikan pedoman dalam melakukan pengamanan kegiatan masyarakat yang berisi situasi kerawanan baik sebelum, saat dan sesudah pelaksanaan kegiatan, tugas pokok personil Polres, pelaksanaan kegiatan, pengendalian, surat perintah, sarana prasarana dan anggaran yang diketahui oleh pimpinan Polres.
- 2. Mekanisme Bagian Operasi Polri dalam menindaklanjuti izin keramaian yaitu melalui tahaptahapan sesuai standar operasional prosedur yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Secara singkat mekanisme Bagian Operasi dapat diterangkan sebagai berikut:
 - a. Menerima surat permohonan bantuan pengamanan dari masyarakat, instansi dan/atau pemerintah.
 - Berkoordinasi dengan masyarakat, instansi terkait dan pemerintah daerah yang mengajukan permohonan bantuan pengamanan.

- Melakukan koordinasi dengan satuan fungsi pada tingkat Polres terkait pengamanan kegiatan.
- d. Melakukan pengecekan kekuatan personil polri pada tingkat Polres, sarana prasarana serta membuat rencana pengamanan dan mendistribusikan surat perintah.
- e. Setelah selesai pelaksanaan tugas membuat laporan hasil pelaksanaan tugas pengamanan, melakukan pengecekan kembali terhadap personil polri, sarana prasarana serta melakukan analisa dan evaluasi menyangkut kegiatan pengamanan yang telah dilaksanakan.

Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas maka saran yang dapat penulis menyampaikan diharapkan Bagian Operasi Polri dan Satuan Intelijen keamanan pada tingkat polres agar berkoordinasi dengan baik kepada pihak penanggungjawab kegiatan sehingga kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat tersebut telah memenuhi ketentuan yang telah diatur agar tercipta keamanan dan ketertiban di masyarakat. Diharapkan agar Bagian Operasi Polri dalam menyusun rencana pengamanan kegiatan masyarakat agar memperhatikan kerawanan-kerawanan yang mungkin timbul dan menempatkan anggota kepolisian di tempat-tempat yang dianggap rawan sehingga dapat meminimalisir timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban sehingga kegiatan masyarakat dapat berjalan dengan aman dan lancar dan menciptakan opini yang positif terhadap institusi Polri.

5. DAFTAR PUSTAKA

Achmad Sodik Sudrajat dan Juniarso Ridwan, 2014, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa Cendekia, Bandung

Alam, A.S, 2010, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi Books, Makasar

Amirudin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Bibit Samad Riyanto, 2006, *Pemikiran Menuju POLRI yang Profesional, Mandiri, Berwibawa dan Dicintai Rakyat*, PTIK Press & Restu Agung, Jakarta

Bambang Waluyo, 2016, Penegakan Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta

DPM, Irjen Sitompul,SH.,MH, 2004, *Beberapa Tugas dan Wewenang Polri*, Divisi Pembinaan Hukum Polri, Jakarta.

Ishaq, 2016, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta

Rahardi Pudi, 2007, *Hukum Kepolisian : Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta